



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 367/UN6.RKT/KEP/HK/2020**

TENTANG

**KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran, dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas Padjadjaran, serta terdapat substansi yang memerlukan perubahan karena terdapat kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa kebutuhan yang dimaksud tersebut meliputi perpanjangan batas studi bagi mahasiswa yang terkena pembatasan studi akibat terdampak kedaruratan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melalui media elektronik/*teleconference*, perubahan aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum bagi mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja di Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
 3. Surat Edaran Rektor Nomor 529/UN6.RKT/TU/2020 Tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
 4. Surat Edaran Rektor Nomor 627/UN6.RKT/TU/2020 Tentang Tindak Lanjut Kesiapsiagaan Menghadapi Eskalasi Covid-19 di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- PERTAMA** : Menetapkan beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 April 2020

REKTOR,

RINA INDIASTUTI



**KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

1. Pada Lampiran Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran bagian Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran:

Huruf G. Masa dan Beban Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan terdapat penambahan sebagai berikut :

- “7. Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas studi mahasiswa yang berakhir pada semester berjalan, maka batas studi mahasiswa tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) semester.
 - b. Mahasiswa yang dimaksud pada poin 7.a. di atas yaitu :
 - Mahasiswa yang telah mengambil kontrak mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya dan usulan risetnya sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing/promotor.
 - Mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi atau bentuk Tugas Akhir lainnya sebagai akibat dari pembatasan aktivitas karena Pandemi Covid-19.
 - Mahasiswa yang telah dijadwalkan mengikuti:
 - Ujian Sidang Skripsi untuk Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - Ujian Tesis atau Ujian Akhir lainnya untuk Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Spesialis;
 - Penelaahan Naskah Disertasi (PND), dan Sidang Promosi Doktor (SPD) untuk Mahasiswa Program Doktor.
 - c. Untuk memperoleh perpanjangan batas studi seperti yang dimaksud pada point 7.a dan b di atas, mahasiswa harus menyampaikan surat permohonan pengajuan perpanjangan batas studi kepada Dekan.
 - d. Dekan berhak mengusulkan nama mahasiswa yang memperoleh perpanjangan batas studi atas dasar kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang telah mendapat rekomendasi dosen pembimbing dan ketua program studi.
 - e. Untuk kondisi pada point 7.a, b, c dan d mahasiswa dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
 - f. Jika pada saat perpanjangan batas studi berakhir, ternyata mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya, maka dianggap mengundurkan diri.

2. Pada huruf H. Persyaratan Ujian terdapat penambahan sebagai berikut :

4. Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar mata kuliah program studi pada Program Sarjana, Sarjana Terapan, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor dapat dilakukan dengan media elektronik/*teleconference* dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester (SKS) dan berorientasi pada tercapainya kualitas pembelajaran.
5. Pelaksanaan ujian sidang pada program studi Program Sarjana, Sarjana Terapan, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2 dan 3 di atas dapat dilakukan melalui media elektronik/*teleconference*.
6. Ujian sidang di lingkungan Unpad tetap mengikuti pedoman pendidikan berbagai jenjang dan disiplin ilmunya sebagai mana diatur di dalam Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2016 serta dalam kondisi keadaan Kedaruratan di Masyarakat dilakukan penyesuaian melalui media elektronik/*teleconference* :
 - a. Pelaksanaan ujian sidang Skripsi atau Tugas Akhir untuk Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan dan Ujian Tesis atau Ujian Akhir lainnya untuk Mahasiswa Program Magister, Profesi, dan Spesialis :
 - 1) Sidang dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Sebelum sidang dilaksanakan, maka Ketua Program Studi melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa peserta sidang, pembimbing, pembahas/penguji baik secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual*;
 - 3) Sidang dibuka secara resmi setelah memenuhi korum sesuai ketentuan yang berlaku, serta sidang dilaksanakan secara panel yang dihadiri secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual*;
 - 4) Layar Utama/*Main Screen* adalah layar yang digunakan untuk menampilkan presentasi dari mahasiswa peserta sidang yang dapat dilihat pula oleh Pembimbing, Pembahas/Penguji secara jarak jauh/*virtual* melalui media elektronik yang digunakannya.
 - 5) Pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* sidang hanya dimungkinkan jika jumlahnya sedikit dan harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
 - 6) Pelaksanaan sidang mengikuti ketentuan yang berlaku setelah memenuhi korum dipimpin oleh Ketua Program Studi untuk Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan dan Ujian Tesis atau untuk Mahasiswa Program Magister, Profesi, dan Spesialis;
 - 7) Nilai akhir pada ujian sidang pada angka 6) di atas diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0-100, yang kemudian dikirimkan melalui media elektronik, seperti email atau media elektronik lain yang sudah ditetapkan oleh Ketua Program Studi, dalam rangka menetapkan kelulusan/yudisium sesuai dengan aturan standar penentuan kelulusan/yudisium pada jenjang pendidikan tersebut oleh Ketua Program Studi.

b. Pelaksanaan Sidang Program Doktor dibagi dalam dua kelompok :

1. Pelaksanaan sidang Program Doktor yang dipimpin oleh Ketua Program Studi

- a) Ujian Sidang Usulan Riset (SUR), Sidang Hasil Riset (SHR) atau Penelaahan Naskah Disertasi (PND) untuk Mahasiswa Program Doktor dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Sebelum Sidang Usulan Riset (SUR), Sidang Hasil Riset (SHR) atau Penelaahan Naskah Disertasi (PND) dilaksanakan, maka Ketua Program Studi melakukan pengecekan baik secara fisik maupun secara *virtual*

kehadiran mahasiswa peserta sidang. SUR, SHR atau PND dilaksanakan secara panel dipimpin Ketua Program Studi yang dihadiri oleh Promotor dan oponent ahli (untuk SUR), serta representasi Guru Besar (untuk SHR dan PND);

- c) SUR, SHR atau PND dibuka secara resmi setelah memenuhi korum serta sidang dilaksanakan secara panel yang dihadiri secara fisik pada tempat/*venue* maupun hadir secara jarak jauh/*virtual* dengan ketentuan SUR, SHR, atau PND dipimpin Ketua Program studi yang membuka sidang dan dapat dihadiri Tim Promotor serta 3 (tiga) orang dosen lain sebagai Tim Pembahas ;
- d) Pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* sidang hanya dimungkinkan jika jumlahnya sedikit dan harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
- e) Layar Utama/*Main Screen* di ruang sidang digunakan untuk menampilkan presentasi dari mahasiswa peserta sidang yang dapat dilihat pula oleh Promotor, oponent ahli, dan representasi Guru Besar secara jarak jauh/*virtual* dalam media elektronik yang digunakannya;
- f) Pada akhir SUR, SHR atau PND, Tim Promotor, oponent ahli, dan representasi Guru Besar memberikan skor penilaian kelayakan SUR, SHR atau PND dengan rentang 0-100. Nilai hasil ujian disampaikan melalui media elektronik, seperti email atau *text message* dengan cara mengisi form isian yang telah ditentukan oleh aturan untuk diolah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Mahasiswa dinyatakan berhak maju ke tahap Sidang Promosi Doktor (SPD) apabila mendapat rata-rata skor akhir sesuai aturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan sidang Program Doktor yang dipimpin oleh Dekan

- a) Sidang Promosi Doktor (SPD) pada prinsipnya dilaksanakan untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan mahasiswa mendapatkan gelar Doktor sesuai dengan disiplin ilmunya. Pelaksanaannya dibuka secara resmi oleh Dekan setelah memenuhi korum serta sidang dilaksanakan secara panel yang dihadiri secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual* sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) SPD dapat dihadiri undangan namun demikian pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* sidang hanya dimungkinkan jika jumlah yang hadir sedikit dan harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
- c) Layar Utama/*Main Screen* di ruang sidang digunakan untuk menampilkan presentasi dari mahasiswa peserta sidang yang dapat dilihat pula oleh Promotor, oponent ahli, dan representasi Guru Besar secara jarak jauh/*virtual* dalam media elektronik yang digunakannya;
- d) Pada akhir SPD Tim Promotor, oponent ahli, dan representasi Guru Besar memberikan skor penilaian kelayakan SUR, SHR atau PND dengan rentang 0-100. Nilai hasil ujian disampaikan melalui media elektronik, seperti email atau *text message* dengan cara mengisi form isian yang telah ditentukan oleh aturan untuk diolah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Pelaksanaan, Penilaian Hasil dan Yudisium SPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.“

